



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua, maka perlu diatur lebih lanjut Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua .
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua selanjutnya disebut BAPPEDA Provinsi Papua.
6. Kepala BAPPEDA ialah Kepala BAPPEDA Provinsi Papua.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada BAPPEDA Provinsi Papua.
8. Bidang adalah Bidang pada BAPPEDA Provinsi Papua.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat BAPPEDA Provinsi Papua .
10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada BAPPEDA Provinsi Papua.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada BAPPEDA Provinsi Papua.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

**Bagian Kesatu
BAPPEDA**

Pasal 2

- (1) BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;

b.penyusunan...../4

- b. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - c. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - e. pengkoordinasian pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - f. pengkoordinasian penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
 - g. pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi penataan ruang dan tata guna lahan;
 - h. penyusunan data dan informasi pembangunan daerah;
 - i. pengkoordinasian laporan pertanggungjawaban Gubernur setiap tahun dan akhir masa jabatan;
 - j. pelaksanaan ketatausahaan; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) BAPPEDA terdiri dari :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perencanaan;
 - c. Bidang Pendataan;
 - d. Bidang Koordinasi dan sinkronisasi Program;
 - e. Bidang Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang;
 - f. Bidang Monitoring dan Pengendalian;
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program BAPPEDA.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penatausahaan urusan umum ;
 - b. penatausahaan urusan keuangan ;
 - c. penatausahaan urusan kepegawaian ; dan
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan program Bappeda.
- (3) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian ; dan
 - d. Sub Bagian Program.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat dan perlengkapan serta urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut :

a.mengumpulkan...../5

- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat, perlengkapan dan urusan umum lainnya;
- b. mengadministrasikan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar;
- c. mengarahkan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar;
- d. mengetik, menggandakan dan menjilid naskah dinas;
- e. mendistribusikan naskah dinas;
- f. mengelola arsip naskah dinas dengan menyortir, memberikan kode, menyimpan dan memberikan layanan peminjaman arsip;
- g. memberikan layanan administrasi pimpinan;
- h. memantau kebersihan kantor dengan memeriksa ruang kerja dan halaman kantor dan mengkoordinasikannya kepada petugas kebersihan;
- i. mengkoordinasikan pengamanan kantor kepada petugas keamanan kantor;
- j. memberikan layanan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya;
- k. menginventarisasi kebutuhan barang/perlengkapan operasionalisasi BAPPEDA ;
- l. mengonsep naskah pemesanan barang/perlengkapan operasionalisasi BAPPEDA;
- m. menerima dan memeriksa barang yang dipesan sesuai dengan berita acara serah terima barang;
- n. menyimpan barang ke tempat penyimpanan;
- o. mendistribusikan barang/perlengkapan;
- p. melakukan pemeliharaan barang sesuai dengan keadaan, permasalahan dan pedoman pemeliharaan barang; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP).
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi keuangan;
 - b. mengonsep dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran;
 - c. mengonsep dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS);
 - d. mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada kuasa Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mencairkan uang ke Bank dengan menggunakan cek yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran (Kepala Badan);

f.menyimpan...../6

- f. menyimpan uang ke dalam brankas agar keamanannya terjamin;
- g. memeriksa konsep dan mengajukan dokumen pengeluaran / tagihan kepada pengguna anggaran (Kepala Badan) berdasarkan data DPA dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapat persetujuan pembayaran ;
- h. membayarkan tagihan kepada yang berhak sesuai dengan dokumen pengeluaran yang telah disetujui pengguna anggaran (Kepala Badan);
- i. mencatat penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku jurnal;
- j. mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku besar berdasarkan rekening;
- k. menyusun laporan keuangan dengan membuat neraca, arus kas, catatan atas laporan keuangan;
- l. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang kepada pengguna anggaran (Kepala Badan);
- m. menyusun laporan realisasi anggaran berdasarkan data realisasi kegiatan, penerimaan dan pengeluaran anggaran;
- n. mengisi Surat Tanda Setoran (STS) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan tanda bukti lainnya yang sah sebagai dokumen penerimaan;
- o. mencatat penerimaan uang ke dalam Buku Kas Umum Penerimaan;
- p. mencatat penerimaan uang ke dalam rekapitulasi penerimaan harian;
- q. menyimpan uang ke dalam brankas agar keamanannya terjamin;
- r. menyetorkan uang penerimaan ke rekening kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Papua;
- s. menyimpan bukti-bukti/dokumen penerimaan dan setoran uang untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban;
- t. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penyetoran uang kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
- u. menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya; dan
- v melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengembangan dan pembinaan disiplin pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai;

- c. menyusun formasi pegawai di lingkungan BAPPEDA berdasarkan data keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan BAPPEDA;
- e. mengadministrasikan daftar usul penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu di lingkungan BAPPEDA;
- f. memproses penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu di lingkungan BAPPEDA;
- g. mengonsep usul kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai di lingkungan BAPPEDA;
- h. mengonsep surat cuti, surat tugas/izin belajar di lingkungan BAPPEDA berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan;
- i. mengonsep surat permintaan Karpeg, Askes, Taspen, Karis/Karsu di lingkungan Bappeda berdasarkan data kepegawaian dan peraturan perundang-undangan;
- j. mengonsep surat permohonan pindah, pensiun dan administrasi mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan Bappeda berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan;
- k. membuat daftar absensi, memberikan layanan pengisian absensi dan merekapitulasi kehadiran pegawai di lingkungan BAPPEDA;
- l. mengurus administrasi pakaian dinas pegawai di lingkungan BAPPEDA;
- m. mengelola arsip/dokumen kepegawaian dan memberikan layanan peminjaman arsip; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyusunan program dan anggaran;
 - b. mengadministrasikan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan BAPPEDA yang masuk;
 - c. mengumpulkan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan BAPPEDA untuk bahan penyusunan program;
 - d. mengikuti rapat internal pembahasan RKA yang dikordinir Sekretaris dengan mencatat informasi-informasi yang diperlukan untuk bahan penyusunan RKA BAPPEDA;
 - e. menyusun RKA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan resume rapat internal/rekomendasi dari Kepala BAPPEDA;
 - f. mengurus administrasi DPA BAPPEDA dengan mengkoordinasikannya kepada pihak-pihak terkait;

- g. mengadministrasikan laporan realisasi program kerja dari unit-unit kerja di lingkungan BAPPEDA untuk bahan penyusunan laporan;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program BAPPEDA dengan menggunakan instrument yang sudah ditetapkan untuk mengetahui perkembangan yang dicapai dan sebagai bahan pengendalian;
- i. memberikan layanan informasi administrasi program kerja kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya;
- j. mengonsep laporan realisasi program BAPPEDA berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi, pedoman/petunjuk teknis sebagai bahan pengendalian;
- k. menyusun data statistik berdasarkan data hasil pelaksanaan program;
- l. menyusun laporan tahunan BAPPEDA berdasarkan data realisasi program;
- m. mengelola arsip program kerja dan memberikan layanan peminjaman arsip untuk menunjang pelaksanaan tugas BAPPEDA; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah di bidang ekonomi, sosial budaya, dan fisik prasarana;
 - b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c. pemantauan, monitoring, evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, dan fisik prasarana.
- (3) Bidang Perencanaan terdiri dari:
 - a). Sub Bidang Ekonomi;
 - b). Sub Bidang Sosial Budaya; dan
 - c). Sub Bidang Fisik Prasarana.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi serta memantau, mengevaluasi, menilai dan menyusun laporan pelaksanaannya.

- (2) Uraian tugas Sub Bidang Ekonomi adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang ekonomi;
 - b. menyusun rencana kerja dan program pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) BAPPEDA;
 - c. menyiapkan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi;
 - d. menyusun rencana kebijakan pembangunan daerah dan rencana pendanaannya di bidang ekonomi dalam jangka panjang, menengah dan tahunan;
 - e. mengkaji kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi;
 - f. memantau, monitoring dan evaluasi serta menilai pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi.
 - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya serta memantau, mengevaluasi, menilai dan menyusun laporan pelaksanaannya.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Sosial Budaya adalah sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang sosial budaya;
 - b. menyusun rencana kerja dan program pelaksanaan kegiatan di bidang sosial budaya berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) BAPPEDA;
 - c. menyiapkan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya;
 - d. menyusun rencana kebijakan pembangunan daerah dan rencana pendanaannya di bidang sosial budaya dalam jangka panjang, menengah dan tahunan;
 - e. mengkaji kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya;
 - f. memantau, monitoring dan evaluasi serta menilai pelaksanaan pembangunan di bidang sosial budaya.
 - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang sosial budaya berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Fisik Prasarana mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik prasarana serta memantau, mengevaluasi, menilai dan menyusun laporan pelaksanaannya.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Fisik Prasarana adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang fisik prasarana;
 - b. Menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan bidang fisik prasarana berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) BAPPEDA;
 - c. menyiapkan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik prasarana;
 - d. menyusun rencana kebijakan pembangunan daerah dan rencana pendanaannya di bidang fisik prasarana dalam jangka panjang, menengah dan tahunan;
 - e. mengkaji kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik prasarana;
 - f. memantau, monitoring dan evaluasi serta menilai pelaksanaan pembangunan di bidang fisik prasarana;
 - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang fisik prasarana berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pendataan

Pasal 12

- (1) Bidang Pendataan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam bidang data dasar pembangunan, aplikasi sistem informasi dan kebijakan pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pendataan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi program pembangunan daerah bidang data dasar pembangunan, aplikasi sistem informasi dan kebijakan pemerintah;
 - b. pengumpulan dan analisis data dasar pembangunan, aplikasi sistem informasi dan kebijakan pemerintah; dan
 - c. evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan analisis data dasar pembangunan, aplikasi sistem informasi dan kebijakan pemerintah.
- (3) Bidang Pendataan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Data Dasar Pembangunan;
 - b. Sub Bidang Aplikasi Sistem Informasi; dan
 - c. Sub Bidang Kebijakan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Data Dasar Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penyiapan data dasar pembangunan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Data Dasar Pembangunan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan analisis data dasar pembangunan;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan analisis data dasar pembangunan berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) BAPPEDA;
 - c. menyiapkan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang data dasar pembangunan;
 - d. mengumpulkan dan analisis data dasar pembangunan;
 - e. menyajikan data dasar pembangunan daerah dalam bentuk statistik;
 - f. menyiapkan dokumentasi pembangunan daerah;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan analisis data dasar pembangunan;
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan analisis data dasar pembangunan berdasarkan realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Aplikasi Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penyiapan aplikasi sistem informasi.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Aplikasi Sistem Informasi adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan aplikasi sistem informasi;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan aplikasi sistem informasi berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan;
 - c. menyiapkan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang aplikasi system informasi;
 - d. menyusun aplikasi system informasi pembangunan daerah;
 - e. menyajikan data dan informasi dalam bentuk aplikasi system informasi;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan aplikasi system informasi pembangunan daerah;
 - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan aplikasi sistem informasi berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - h. melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Kebijakan Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penyiapan data dalam rangka kebijakan pemerintah.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Kebijakan Pemerintah adalah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan kebijakan pemerintah berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) BAPPEDA;
 - c. mengkomplikasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. menyajikan data dan informasi kebijakan pemerintah daerah;
 - e. melaksanakan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan kebijakan pemerintah berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - g. melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Program

Pasal 16

- (1) Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program pembangunan daerah bidang program pusat, kabupaten/kota, umum dan otonomi khusus serta kerjasama mitra pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Program mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan daerah, pusat, kabupaten/kota, umum dan otonomi khusus serta kerjasama mitra pembangunan;
 - b. pelaksanaan analisis tentang koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan daerah, pusat, kabupaten/kota, umum dan otonomi khusus serta kerjasama mitra pembangunan; dan
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang program pembangunan daerah antara pusat, kabupaten/kota, umum dan otonomi khusus serta kerjasama mitra pembangunan;
- (3) Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Program terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Program Pusat dan Kabupaten/Kota;
 - b. Sub Bidang Koordinasi Umum dan Otsus; dan
 - c. Sub Bidang Kerjasama Mitra Pembangunan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Program Pusat dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan analisis, koordinasi dan sinkronisasi program pusat dan kabupaten/kota.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Program Pusat dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan program pusat dan kabupaten/kota;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan program pusat dan kabupaten/kota berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) BAPPEDA;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan pusat dan kabupaten/kota;
 - d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan pusat dan kabupaten/kota;
 - e. melakukan pengkajian kebijakan yang terkait dengan koordinasi dan sinkronisasi program pusat dan kabupaten/kota;
 - f. menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan daerah antara pusat dan daerah;
 - g. melaksanakan hubungan kerja di bidang program pembangunan daerah antara pusat dan kabupaten/kota;
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan program pusat dan kabupaten/kota berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Koordinasi Umum dan Otonomi khusus mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pendanaan umum dan otonomi khusus.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Koordinasi Umum dan Otonomi khusus adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan koordinasi umum dan otonomi khusus;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan koordinasi umum dan otonomi khusus berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) BAPPEDA;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi program umum dan otonomi khusus;
 - d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan umum dan otonomi khusus;
 - e. melakukan pengkajian kebijakan yang terkait dengan koordinasi dan sinkronisasi program umum dan otonomi khusus;

- f. menganalisis masalah-masalah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan umum dan otonomi khusus;
- g. mengevaluasi laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program umum dan otonomi khusus;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi umum dan otonomi khusus berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Kerjasama Mitra Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program kerjasama mitra pembangunan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Kerjasama Mitra Pembangunan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan kerjasama mitra pembangunan;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan kerjasama mitra pembangunan berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) BAPPEDA;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi program kerjasama mitra pembangunan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan kerjasama mitra pembangunan;
 - e. melakukan pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan koordinasi dan sinkronisasi program kerjasama mitra pembangunan;
 - f. menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program kerjasama mitra pembangunan;
 - g. melaksanakan jalinan hubungan kerja program kerjasama mitra pembangunan;
 - h. mengevaluasi laporan pelaksanaan kerjasama mitra pembangunan.
 - i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama mitra pembangunan berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang

Pasal 20

- (1) Bidang Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pengembangan wilayah, penataan ruang wilayah dan lingkungan hidup.

(2) Untuk...../15

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan perencanaan pengembangan wilayah, penataan ruang dan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan tata guna lahan; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan perencanaan pengembangan wilayah, penataan ruang wilayah dan lingkungan hidup
- (3) Bidang Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah;
 - b. Sub Bidang Tata Ruang Wilayah; dan
 - c. Sub Bidang Lingkungan.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan bidang perencanaan pengembangan wilayah.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan perencanaan pengembangan wilayah;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan perencanaan pengembangan wilayah berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) BAPPEDA;
 - c. menyiapkan perumusan perencanaan pengembangan wilayah pada kawasan strategis dan cepat tumbuh, pedalaman terpencil dan perbatasan;
 - d. melaksanakan kebijakan perencanaan pengembangan wilayah pada kawasan strategis dan cepat tumbuh, pedalaman terpencil dan perbatasan;
 - e. mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pengembangan wilayah pada kawasan strategis dan cepat tumbuh, pedalaman terpencil dan perbatasan;
 - f. menyusun kebijakan pengembangan wilayah pada kawasan strategis dan cepat tumbuh, pedalaman terpencil dan perbatasan;
 - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan pengembangan wilayah berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Tata Ruang Wilayah mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan perencanaan di bidang tata ruang wilayah.

- (2) Uraian tugas Sub Bidang Tata Ruang Wilayah adalah sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tata ruang wilayah;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan tata ruang wilayah berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) BAPPEDA;
 - c. menyiapkan perumusan, mengkoordinasikan dan menyusun kebijakan penataan ruang dan tata guna lahan;
 - d. melaksanakan kebijakan arahan tata ruang dan tata guna lahan;
 - e. melakukan pengendalian, evaluasi terhadap pemanfaatan ruang;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan tata ruang wilayah berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Lingkungan mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan perencanaan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Lingkungan adalah sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan lingkungan hidup;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) BAPPEDA;
 - c. menyiapkan perumusan, mengkoordinasikan dan menyusun kebijakan lingkungan hidup;
 - d. merumuskan dan mengkoordinasikan penanganan dini, mitigasi dan paska bencana;
 - e. mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan lingkungan hidup terhadap penataan ruang dan tata guna lahan;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Monitoring dan Pengendalian

Pasal 24

- (1) Bidang Monitoring dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan monitoring, pelaporan, pengendalian, analisa dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Monitoring dan Pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan dan perumusan monitoring dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan monitoring dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan analisa dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan pengendalian internal; dan
 - e. penyiapan laporan pertanggungjawaban Gubernur setiap tahun dan akhir masa jabatan;
- (3) Bidang Monitoring dan Pengendalian terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Analisa dan Evaluasi; dan
 - c. Sub Bidang Pengendalian Internal.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan menyusun laporan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan adalah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lain yang berhubungan dengan monitoring dan pelaporan;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan monitoring dan pelaporan berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) BAPPEDA;
 - c. menyiapkan perumusan rencana pelaksanaan monitoring dan pelaporan pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan monitoring pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - e. menyusun laporan pertanggungjawaban Gubernur setiap tahun dan akhir masa jabatan;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan pelaporan berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Analisa dan Evaluasi adalah sebagai berikut:

a.mengumpulkan...../18

- a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lain yang berhubungan dengan analisa dan evaluasi;
- b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan analisa dan evaluasi berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) BAPPEDA;
- c. menyiapkan perumusan rencana pelaksanaan analisa dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. melaksanakan analisa dan evaluasi proses dan hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan analisa dan evaluasi berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Pengendalian Internal mempunyai tugas melaksanakan pengendalian internal pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengendalian Internal adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lain yang berhubungan dengan pengendalian internal pembangunan daerah;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan pengendalian internal pembangunan daerah berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) BAPPEDA;
 - c. menyiapkan perumusan rencana pengendalian internal pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan pengendalian internal pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;
 - e. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian internal pembangunan daerah berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 28

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan di bidang kekayaan alam, sosial budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan bidang kekayaan alam, sosial budaya, ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perencanaan penelitian di bidang kekayaan alam, sosial budaya, ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga penelitian lain.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Kekayaan Alam;
 - b. Sub Bidang Penelitian Sosial Budaya; dan
 - c. Sub Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 29

- (1) Sub Bidang Kekayaan Alam mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kekayaan alam.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Kekayaan Alam adalah sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan kekayaan alam;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan kekayaan alam berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) BAPPEDA;
 - c. menyiapkan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan bidang kekayaan alam;
 - d. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kekayaan alam;
 - e. melaksanakan pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang kekayaan alam;
 - f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perencanaan penelitian di bidang kekayaan alam;
 - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan kekayaan alam berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

- (1) Sub Bidang Penelitian Sosial Budaya mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya dan ekonomi.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Penelitian Sosial Budaya adalah sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian sosial budaya dan ekonomi;

b.menyusun...../20

- b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan penelitian sosial budaya dan ekonomi berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) BAPPEDA;
- c. menyiapkan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya dan ekonomi;
- d. melaksanakan pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya dan ekonomi;
- e. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya dan ekonomi;
- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perencanaan penelitian di bidang sosial budaya dan ekonomi;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian sosial budaya dan ekonomi berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

- (1) Sub Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lain yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) BAPPEDA;
 - c. menyiapkan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melaksanakan pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perencanaan penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. melaksanakan kerjasama penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lembaga lain;
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 7 Januari 2011

GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 8 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drh CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2011 NOMOR 6

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

CAP/TTD

Drh. CONSTANT KARMA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19..../3

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas